



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

**SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : W.IHK. 008 / 392 / 1991
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN;
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.I/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah ~~Madrasah Swasta~~ Madrasah Swasta Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL 1 Mei 1991




KEPALA KANTOR WILAYAH

H. M. DJAUHARUDDIN AR
NIP. 150027841

SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Menteri Agama R.I.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota: Bogor
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah / Perguruan: Kertepag Kab. Bogor

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendiri	Keterangan
25.	MI. SIROJUL ATHFAL	Kp. Cibolang, Ds. Teluk Pinang, Kec. Ciawi, Kab. Bogor	Th. 1982	Yayasan Sirojul Athfal	No Bidang: Wi/PP.004.1/1698/91
26.	MI. FATHAN MUBINA	Kp. Gugunung, Ds. Banjarsari, Kec. Ciawi, Kab. Bogor	Th. 1986	Yayasan Fathan Mubina	" Wi/PP.004.1/1699/91
27.	MI. AN NAJAH	Kp. Teluk Pinang, Ds. Teluk Pinang, Kec. Ciawi, Kab. Bogor	Th. 1954	D. Djaerudin	" Wi/PP.004.1/1700/91
28.	MI. AL KHOERiyAH II	Kp. Ciheranggede, Ds. Cileungsi, Kec. Ciawi, Kab. Bogor	Th. 1957	Mad Uhi	" Wi/PP.004.1/1701/91
29.	MI. AL AMANAH	Kp. Ciawi, Ds. Ciawi, Kec. Cisarua, Kab. Bogor	Th. 1976	Yayasan Al Amanah	" Wi/PP.004.1/1702/91
30.	MI. AL KHOERiyAH I	Kp. Loji, Ds. Cileungsi, Kec. Ciawi, Kab. Bogor	Th. 1937	M. Husni	" Wi/PP.004.1/1703/91
31.	MI. AL KHOERiyAH III	Kp. Lebak Gung, Ds. Bendungan	Th. 1954	H. Maksun	" Wi/PP.004.1/1704/91


 Kepala Kantor Wilayah
 Departemen Agama Prov. Jawa Barat.

 Djaerudin AR
 NIP. 150 027 841